

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai **“Adat Sesorahan Calon Suami dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah*”**, maka secara garis besar menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya budaya seserahan dalam perkawinan di Desa Jubang dalam konteks kebudayaan tradisional seringkali terkait dengan tradisi perkawinan yang melibatkan proses penyerahan hadiah atau bantuan dari pihak suami kepada pihak istri sebagai tanda penghormatan, keseriusan, penguat hubungan antar kedua keluarga dan melestarikan adat lama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, barang-barang dalam seserahan mengalami perubahan yang diakibatkan oleh arus modernisasi dan globalisasi dalam adat istiadat lokal sehingga memengaruhi eksistensi budaya seserahan yang telah berlaku di Desa Jubang.
2. Prosesi penyerahan seserahan di Desa Jubang memiliki tahapan-tahapan yang terstruktur dan kaya akan simbol-simbol budaya. Mulai dari persiapan seserahan, prosesi ritual seserahan, hingga upacara penyerahan seserahan kepada pihak yang berhak menerimanya. Setiap tahapan dalam prosesi ini

dijalani dengan penuh kehormatan dan ketelitian karena mengikuti tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

3. Penelitian ini juga menyoroti aspek kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik budaya seserahan di Desa Jubang. Meskipun seserahan menjadi simbol penting dalam budaya masyarakat dalam perkawinan, namun terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Kemaslahatan dari praktik ini terletak pada fungsi sosialnya dalam memperkuat ikatan keluarga dan memelihara tradisi lokal. Namun, kemudharatan dapat timbul apabila praktik seserahan ini menjadi ajang pamer harta sehingga menjadi beban finansial yang berlebihan bagi calon suami yang merasa keberatan dan terbebani, serta potensi terjadinya kompetisi status sosial yang tidak sehat di dalam masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal tentang adat seserahan:

1. Kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat dan akademisi yang ada di Desa Jubang dalam memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait permasalahan dalam praktik tradisi seserahan, caranya bisa dengan memberikan edukasi tentang nilai-nilai sejati dari tradisi seserahan dan lebih ada penekanan pada pentingnya kesederhanaan.
2. Hendaknya praktik seserahan diatur dalam kebijakan adat atau dibuat peraturan oleh pemerintah setempat terkait dengan kesederhanaan harta benda yang

dibawa dalam seserahan sesuai dengan strata sosial di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau keberatan bagi yang tidak mampu akan tetapi dipaksakan karena adanya gengsi dan rasa malu.

3. Di samping usaha dari kebijakan adat dan pemerintah setempat di atas, hendaknya setiap orang (individu) menjaga tenggang rasa untuk menciptakan keselarasan hidup agar tidak terjadi kecemburuan sosial dengan cara mengendalikan pola hidup berlebihan dalam ber-seserahan.

